

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama rahmatan li al-‘ālamīn, diantara prinsip-prinsip dasar dan umum dalam syari’at Islam adalah mudah dan memudahkan (al-yusr wa al-taisīr), toleransi dan keseimbangan (al-tasāmuh wa al-i’tidal) dan menghindari kesulitan dalam memahami ketentuan hukum syariah. Islam adalah sebagai agama dan juga sebagai hukum. Jika kita berbicara tentang hukum secara sederhana terlintas dalam pikiran kita seperangkat norma yang mengatur tingkah laku dalam masyarakat. Dalam sistem hukum Islam terdapat istilah al-aḥkām al-khamsah yakni penggolongan hukum yang lima yaitu mubaḥ, sunah, makruh, wajib, ḥaram.<sup>1</sup>

Segala aturan atau hukum tersebut berfungsi untuk mengintegrasikan kepentingan manusia sehingga tercipta suatu keadaan yang tertib. Tujuan dari hukum-hukum tersebut adalah *al-maqāsid al-syarī’ah* yaitu: 1. memelihara agama, 2. memelihara jiwa, 3. memelihara akal, 4. memelihara keturunan, 5. memelihara harta.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h 8.

<sup>2</sup> *Ibid.*, h 12.

Islam sebagai agama tidak hanya mengatur aspek-aspek *'ubudiyah* semata, tetapi juga mengatur aspek-aspek *mu'āmalah* (sosial kemasyarakatan). Salah satu aspek *mu'āmalah* yang terpenting adalah pengaturan tentang harta warisan yaitu harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal memerlukan pengaturan tentang siapa yang berhak menerimanya, berapa jumlahnya dan bagaimana cara mendapatkannya.<sup>3</sup>

Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa: “Ilmu itu ada tiga macam (ilmu yang utama), dan selain dari yang tiga itu adalah tambahan, adapun ilmu yang tiga itu adalah: 1. Ayat Al-Qur'an, 2. Sunnah yang datang dari Nabi, dan 3. Faridhah (ilmu faraidh/hukum kewarisan) yang adil”.<sup>4</sup>

Al-Quran sebagai kitab pedoman telah menggariskan secara rinci seperangkat ayat-ayat hukum kewarisan, yang didalamnya telah ditentukan porsi atau bagian secara pasti bagi masing-masing ahli waris sebagai *zaw al-furud* yang dinyatakan dengan angka-angka pecahan yaitu  $1/8$  (satu per delapan),  $1/6$  (satu per enam),  $1/4$  (satu per empat),  $1/3$  (satu per tiga),  $1/2$  (satu per dua), dan  $2/3$  (dua per tiga). Selain itu ada juga bagian yang tidak pasti atau disebut dengan *'Ashabah*.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta : Prenada Media, 2004), h 3.

<sup>4</sup> Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), h 6.

<sup>5</sup> Al-imam al-hafiz Jalaluddin 'Abdurrahman bin Abi Bakr al-Suyuti, *Syarah Muslim bin Hajjaj*, Jilid III, (Lebanon: Dar al-Kitab al-'ilmiah, 2006), h 377.

Hal tersebut secara rinci dijelaskan dalam QS. Al-Nisa' : 11-12 berikut

ini:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ ؕ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya:

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan unuk dua orang ibu, bapak, masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika yang meninggal iu tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut diatas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (tentang) anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>6</sup>

Surat Al-Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

<sup>6</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2005), h 63.

Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian diatas, sangat jelas, bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.<sup>8</sup> Pembagian harta peninggalan atau harta warisan setelah meninggalnya pewaris merupakan bentuk kewajiban karena berdasarkan *nash* yang *qat’i* (jelas, tegas serta tidak memerlukan penjelasan lain).<sup>9</sup>

Meskipun al-Quran dan Hadis telah memerintahkan untuk membagi harta waris, namun pada prakteknya sering timbul persoalan-persoalan kewarisan yang tidak hanya dapat diselesaikan berdasarkan waris Islam, sehingga timbul cara-cara lain dalam menyelesaikan persoalan tersebut.

Karena setiap orang memiliki kepribadian, tradisi, kemampuan, profesi, kepentingan dan patokan tingkah laku yang beraneka ragam, maka hal itu dapat juga menjadi sumber perselisihan, pertentangan dan persengketaan di antara mereka. Oleh karena itu, dibutuhkan lembaga peradilan sebagai tempat mencari keadilan. Dalam literatur fiqh Islam, untuk berjalannya peradilan dengan baik

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, h 78.

<sup>8</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 171, (Jakarta: Media Center, 2006)

<sup>9</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT Al-Ma’arif, 1981), h 34.

dan normal, diperlukan adanya enam unsur yakni: *Qādhi* (Hakim), *Hukum*, *Maḥkūm Bihi* (Penggugat), *Maḥkūm alaih* (Tergugat), *Maḥkūm lahu* (permohonan suatu hak), dan Putusan.

Hukum yang digunakan dalam lingkup Pengadilan Agama ada dua macam yakni hukum materiil meliputi Al-quran, hadits, kitab-kitab fiqh, UU no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, PP no. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan, Instruksi Presiden no. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan yurisprudensi. Sedangkan hukum formalnya meliputi HIR (*Herzeine Inlandsch Reglement*), RBg (*Reglement Buiten Govesten*), UU no. 5 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang mahkamah agung, UU no. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, UU no. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang no. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, dan UU no. 20 Tahun 1947 tentang UU perulangan.<sup>10</sup>

Yurisprudensi merupakan salah satu hukum materiil Pengadilan Agama yang berhubungan langsung dengan penelitian peneliti. Yurisprudensi merupakan keputusan hakim yang selalu dijadikan pedoman hakim yang lain dalam memutuskan kasus-kasus yang sama.

Keluarnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama membawa

---

<sup>10</sup> Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia*, (Malang: UIN-Malang Press, 2009), h 193.

perubahan mendasar terhadap Peradilan Agama yaitu bertambahnya kewenangan dan kompetensi absolut Peradilan Agama yang semula hanya menangani perkara di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam dan wakaf dan shadaqah ditambah dengan zakat, infaq dan ekonomi syariah.<sup>11</sup>

Hal ini bisa dilihat dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa:

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah; dan ekonomi syariah.”<sup>12</sup> Kemudian dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "ekonomi syariah" adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi: bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah.

---

<sup>11</sup> Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), h 229-230.

<sup>12</sup> Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Berdasarkan keterangan Undang-Undang di atas maka Pengadilan Agama Jombang memiliki kewenangan untuk mengadili perkara waris. Dari data di Pengadilan Agama Jombang, di temukan perkara waris dengan nomor: 1056/Pdt.G/2010/PA.Jbg. Bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Mei 2010 telah mengajukan gugatan tentang pembagian harta waris, gugatan telah terdaftar di kepanitraan Pengadilan Agama Jombang tanggal 1 Juni 2010 dengan nomor : 1056/Pdt.G/2010/PA.Jbg dengan dalil-dalil sebagai berikut:<sup>13</sup>

Dahulu di Dusun Kedungpapar, Desa Kedungpapar, kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, pernah hidup seorang bernama RAOKAN, di mana pada tahun 1965 telah meninggal dunia. Selama hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Ratih (Al-marhumah) dan tidak mempunyai anak.

Selain mempunyai istri, almarhum Raokan juga mempunyai 3 (tiga) orang saudara kandung yang masing-masing bernama: a) Soeberi (Al-marhum), yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 April 1999, semasa hidupnya pernah menikah dengan Kamilah (Al-marhumah), dan tidak mempunyai anak. b) Sihab (Al-marhum) yang telah meninggal dunia pada tahun 1957, semasa hidupnya pernah menikah dengan Kasminah (Al-marhumah), dan mempunyai anak bernama Kayah (Penggugat IV) dan Munipah (Penggugat III). c) Maisaroh (Al-marhumah), yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 April 2002, semasa

---

<sup>13</sup> Berkas Putusan Pengadilan Agama Jombang no. 1056/Pdt.G/2010/PA.Jbg

hidupnya pernah menikah dengan Rateman (Al-marhum) dan mempunyai anak bernama Yahdi (Penggugat I) dan Yasir (Penggugat II).

Selain meninggalkan Para Ahli Waris sebagaimana tersebut di atas, almarhum Raokan juga meninggalkan harta peninggalan yang sekarang telah dikuasai oleh Noenanik (Tergugat) dan sebagian telah dijual oleh Noenanik kepada H. Dhuha (Turut Tergugat).

Di tengah-tengah proses persidangan ternyata Munipah (penggugat III) dan Kayah (penggugat IV) melakukan pencabutan kuasanya dan pencabutan gugatan sebagaimana dalam suratnya bertanggal 11 Februari 2011 yang telah dilegalisasikan pada Notaris dan telah disetujui oleh Tergugat.

Berdasarkan pasal 1813, 1814 dan pasal 1817 KUH Perdata, pencabutan secara sepihak oleh pihak principal/materiil tanpa adanya persetujuan dari Penerima Kuasa adalah sah, hal tersebut telah sesuai pula dengan Yurisprudensi MARI Nomor 1060 K/Sip/1972 tanggal 14 Oktober 1975.

Berdasarkan pada pasal 271 RV Penggugat dapat mencabut gugatannya selama hal tersebut dilakukan sebelum adanya jawaban dari pihak lawan. Setelah ada jawaban dari pihak lawan maka pencabutan perkara hanya dapat dilakukan setelah adanya persetujuan dari pihak lawan. Hal ini telah sesuai pula dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 032/KMA/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 012/KMA/SK/II/2007 tanggal 5 Februari 2007 tentang Pedoman Teknis



Administrasi dan Teknis Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Romawi II. B. Angka 1. J mengenai pencabutan gugatan.

Berawal dari latar belakang dan dasar pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim memutuskan menolak gugatan penggugat I dan penggugat II dikarenakan tidak ditariknya Munipah dan Kayah sebagai pihak dalam perkara yang menyebabkan gugatan dinilai cacat formil *plurium litis consortium* (pihak yang berperkara tidak lengkap) dengan dasar hukum yurisprudensi MARI Nomor 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977.

Bertitik tolak dari permasalahan yang telah dipaparkan diatas, peneliti ingin mengetahui beberapa hal tentang prosedur pengajuan gugatan dalam hal sengketa pembagian harta waris, apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi agar dapat diterima oleh pengadilan untuk diperiksa dan diputus, serta bagaimana seharusnya Hakim di pengadilan dapat menyelesaikan perkara dengan baik tanpa mengesampingkan asas-asas dalam peradilan agama maupun acara perdata. Maka, peneliti mengangkat masalah tersebut sebagai bahan pembuatan skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENOLAKAN GUGATAN WARIS DALAM PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA JOMBANG NO. 1056/PDT.G/2010/PA.JBG”**

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat ditulis identifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Kewenangan relatif Pengadilan Agama
- b. Kewenangan absolut Pengadilan Agama
- c. Pencabutan gugatan
- d. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*)
- e. Deskripsi tentang penolakan gugatan waris oleh Majelis Hakim
- f. Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya penolakan gugatan waris
- g. Dasar Pertimbangan hakim menolak gugatan waris
- h. Analisis yuridis terhadap putusan Pengadilan Agama Jombang tentang penolakan gugatan waris No.1056/Pdt.G/2010/PA.Jbg

## **2. Batasan Masalah**

Agar dalam pembahasannya lebih fokus dan tidak melebar, maka perlu adanya suatu pembatasan masalah sebagai berikut:

- a. Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya penolakan gugatan waris oleh Majelis Hakim
- b. Dasar Pertimbangan hakim menolak gugatan waris
- c. Analisis yuridis terhadap putusan Pengadilan Agama Jombang tentang penolakan gugatan waris No.1056/Pdt.G/2010/PA.Jbg

### C. Rumusan Masalah

Berawal dari permasalahan di atas, maka timbullah masalah-masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengapa Majelis Hakim menolak gugatan waris dalam perkara No.1056/Pdt.G/2010/PA.Jbg?
2. Bagaimana dasar pertimbangan Majelis Hakim menolak gugatan waris No.1056/Pdt.G/2010/PA.Jbg?
3. Bagaimana analisis yuridis terhadap putusan Pengadilan Agama Jombang tentang penolakan gugatan waris No.1056/Pdt.G/2010/PA.Jbg?

### D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi secara mutlak. Adapun penelitian terdahulu yang pernah dilakukan para peneliti antara lain oleh:

1. Skripsi Nilna Fauza 2009, yang berjudul: *“Analisis Hukum Islam Terhadap Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Tulungagung oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No.07/Pdt.G/2008/Pta.Sby dalam Perkara Waris (Telaah Terhadap Plurium Litis Consortium)”*.

Skripsi ini membahas tentang putusan Pengadilan Agama Tulungagung yang dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya karena anak angkat pewaris dan tergugat tidak diikutsertakan dalam pihak yang berperkara sehingga gugatan mengandung cacat formil. Hal ini berdasarkan yurisprudensi putusan MA Nomor: 184/K/AG/1996 tanggal 27-5-1998 yaitu gugatan yang kurang pihak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Adapun analisis hukum islam membenarkan putusan tersebut karena menurut islam walaupun kelengkapan para pihak yang berperkara tidak ada aturan secara eksplisit dalam fiqih, namun untuk dapat menerapkan keadilan dalam memenuhi hak para penggugat dan tergugat yang memiliki hubungan hukum dengan pewaris atau obyek sengketa harus dicantumkan dalam gugatan.

2. Arsyah Khaidir Hidayat, 2010, yang berjudul: *“Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 1440/Pdt.G/2007/PA.Sby Oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 80/Pdt.G/2008/PTA.Sby Tentang Tergugat Tidak Legal Standing Dalam Perkara Waris”*

Dari penelitian ini diketahui bahwa PTA Surabaya membatalkan putusan Pengadilan Agama Surabaya karena menurut hakim PTA Surabaya terdapat kesalahan identitas dalam gugatan yang tidak sesuai dengan pasal 67 UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yakni Sablah yang telah meninggal dunia tetap dijadikan tergugat V, padahal Sablah sudah tidak memiliki *legal*

*standing*, oleh karena itu menyebabkan cacat formil. Adapun analisis hukum islam membenarkan putusan PTA Surabaya dimana sablah yang sudah meninggal dunia tidak bisa dituntut dijadikan tergugat V karena sudah tidak mempunyai kecakapan bertindak atau kapasitas (*legal standing*). *Legal standing* ini dapat dihubungkan dengan istilah *ahliyyah* (kecakapan). Orang yang meninggal sudah terbebas dari segala tuntutan hukum dunia karena kecakapan seseorang secara sempurna hilang sama sekali.

3. Amar Munawar, 2012, yang berjudul: “*Analisis Yuridis Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Jombang No. 762/Pdt.G/2011/PTA.Sby Tentang Plurium Litis Consortium Dalam Perkara Pembagian Waris*”.

Dari penelitian ini diketahui bahwa dalam gugatan penggugat, Wuri Lita Lailatul Mukhlisoh sebagai anak dari penggugat dan pewaris yang berumur 16 tahun tidak diikutsertakan sebagai pihak berperkara dan hanya diwakilkan oleh saudara perempuannya. PTA Surabaya membatalkan putusan PA Jombang dengan menggunakan dasar hukum pasal 47 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974 dan yurisprudensi MA RI Nomor: 184/K/AG/1996 tanggal 27-5-1998. Hakim PTA berpendapat bahwa anak di bawah umur harus diwakili oleh orang tuanya yang masih hidup, maka tidak sah perwalian oleh saudara perempuan tanpa ada putusan pengadilan yang mencabut perwalian orang tua tersebut.

Adapun penelitian dalam skripsi yang berjudul “*Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Gugatan Waris Dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama*”

*Jombang No. 1056/Pdt.G/2010/PA.Jbg*” ini, penulis membahas tentang putusan Pengadilan Agama Jombang yang menolak gugatan waris karena ditengah persidangan ternyata sebagian penggugat telah mencabut gugatannya yang menyebabkan gugatan cacat formil. Hakim berdasar pada yurisprudensi MARI No. 621 K/Sip/1975 tanggal 25-5-1977. Adapun analisis yuridisnya, keputusan MARI tersebut tidak sesuai jika dijadikan sebagai dasar untuk memutus perkara yang penulis angkat karena inti dari permasalahannya berbeda. Dan juga tidak ada suatu aturan hukum pun yang mengatur secara konkrit tentang syarat-syarat formil surat gugatan, dan mengharuskan semua ahli waris harus dijadikan pihak.

Persamaan dalam skripsi yang penulis angkat dengan 3 (tiga) skripsi diatas adalah sama-sama membahas tentang gugatan cacat formil dikualifikasi mengandung error in persona, khususnya tentang *plurium litis consortium*. Sedangkan perbedaannya adalah jika ketiga skripsi diatas menyetujui dan membenarkan putusan hakim yang bersangkutan, maka dalam skripsi yang penulis tulis ini sebaliknya yakni tidak menyetujui putusan hakim dengan mempunyai alasan dan dasar tersendiri.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok masalah di atas, maka pembahasan proposal ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui alasan Majelis Hakim menolak gugatan waris dalam perkara No.1056/Pdt.G/2010/PA.Jbg.

2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Majelis Hakim menolak gugatan waris No.1056/Pdt.G/2010/PA.Jbg.
3. Untuk mengetahui analisis yuridis terhadap putusan Pengadilan Agama Jombang tentang penolakan gugatan waris No.1056/Pdt.G/2010/PA.Jbg.

#### **F. Kegunaan Hasil Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi disiplin ilmu secara umum dan sekurang-kurangnya dapat digunakan untuk 2 (dua) aspek, yaitu:

1. Dari segi teoritis, sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan bagi penulis maupun pembaca khususnya dibidang hukum perdata yang berkaitan dengan masalah gugatan pembagian waris.
2. Dari segi praktisnya, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan masalah penolakan gugatan pembagian waris oleh Pengadilan Agama.

#### **G. Definisi Operasional**

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman atas judul penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan beberapa maksud dari sub judul sebagai berikut:

1. Analisis yuridis : Yuridis sendiri berasal dari kata *juris* yang berarti yang berkaitan dengan hak-hak dan hukum.<sup>14</sup> Jadi analisis yuridis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah analisis masalah pembagian waris No. 1056/Pdt.G/2010/PA.Jbg dengan ketentuan hukum.
2. Gugatan : Perkara yang didalamnya terdapat sengketa dua pihak atau lebih.
3. Waris : hal mengenai perpindahan harta orang yang telah meninggal (pewaris/ Raokan) kepada ahli warisnya (Noenaanik, Yahdi, Yasir, Kayah, Munipah)
4. Hakim : Aparat penegak hukum atau pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili atau memutus suatu perkara, dalam hal ini Hakim Pengadilan Agama Jombang.
5. Pengadilan Agama : Pengadilan tingkat pertama yang bertindak menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perdata Islam yakni Pengadilan Agama Jombang.

---

<sup>14</sup>I.P.M. Ranuhandoko, *Terminologi Hukum (Inggris-Indonesia)*, (Jakarta:Sinar Grafika, Cet. 3, 2003), 363.



Definisi operasional diatas menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Analisis yuridis terhadap penolakan gugatan waris dalam putusan hakim Pengadilan Agama Jombang No.1056/Pdt.G/2010/PA.Jbg adalah analisis hukum terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang yang menolak gugatan pembagian waris karena dinilai cacat formil *plurium litis consortium* dengan keluarnya Munipah dan Kayah sebagai penggugat III dan penggugat IV.

## H. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat *field research* atau penelitian lapangan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

### 1. Data yang dikumpulkan

Sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan, maka dalam penelitian ini data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data primer. Yaitu data tentang dasar hukum yang dipakai oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang serta berkas putusan Nomor: 1056/Pdt.G/2010/PA.Jbg tentang perkara gugatan pembagian waris.
- b. Data sekunder. Yaitu data tentang ketentuan-ketentuan yurisprudensi Mahkamah Agung serta bahan pustaka yang berkaitan dengan siapa saja orang yang harus dijadikan pihak dalam sengketa pembagian waris.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Sumber data primer

- 1) Informan, yaitu hakim serta panitera Pengadilan Agama Jombang
- 2) Dokumen, yaitu berkas tentang putusan Nomor: 1056/Pdt.G/2010/PA.Jbg

### b. Sumber data sekunder

Yaitu data yang diambil dan diperoleh dari bahan pustaka atau dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan penulis bahas, diantaranya:

- 1) Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*
- 2) Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*
- 3) M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*
- 4) M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktiaan dan Putusan Pengadilan*
- 5) Prof. Subekti, *Hukum Acara Perdata*
- 6) Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata*

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini teknik yang digunakan dalam pengumpulan data berupa:

#### a. Wawancara (interview)

Metode ini dilakukan untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian. Penulis mengadakan wawancara dan tanya jawab langsung dengan hakim dan panitera Pengadilan Agama Jombang terkait dengan dasar hukum yang dipakai dalam memutuskan perkara gugatan pembagian waris.

#### b. Studi Dokumentasi

Yaitu dengan cara menggali data melalui berkas-berkas dan dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

### 4. Teknik Analisa Data

Analisa data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah:

#### a. Teknik Deskriptif Analisis

Yaitu dengan menggambarkan atau melukiskan secara sistematis segala fakta aktual yang dihadapi, kemudian dianalisis sehingga memberikan pemahaman yang konkrit kemudian dapat ditarik

kesimpulan. Dalam hal ini dengan mengemukakan kasus yang terjadi di PA Jombang dalam perkara gugatan waris, kemudian dikaitkan dengan teori dan dalil-dalil yang terdapat dalam literatur sebagai analisis, sehingga mendapatkan suatu kesimpulan.

b. Pola Pikir Deduktif

Pola pikir dedutif yaitu metode yang diawali dengan mengemukakan teori-teori bersifat umum yang berkenaan dengan perkara waris, gugatan, dan yuisprudensi, untuk selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil riset putusan perkara pembagian waris di PA Jombang untuk kemudian ditarik kesimpulan.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Agar penyusunan skripsi ini benar-benar sistematis dan pembahasannya sesuai dengan alur kajian yang akan dibahas, maka penulis membaginya dalam lima bab yang masing-masing mengandung sub-sub yang satu sama lainnya saling berkaitan, sehingga dari kesatuan sub-sub bab tersebut menyusun integritas pengertian dari skripsi. Berikut merupakan susunan sistematika pembahasan skripsi, yaitu:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang memuat uraian tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, kemudian bab ini diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teori yang digunakan sebagai pisau analisis terhadap hasil penelitian. Bab ini membahas tinjauan umum tentang kewarisan yang meliputi pengertian kewarisan, dasar hukum kewarisan, rukun dan syarat kewarisan dan sebab-sebab mendapat waris, kemudian dilanjutkan dengan tinjauan umum mengenai gugatan meliputi pengertian gugatan, bentuk-bentuk gugatan, syarat-syarat mengajukan gugatan, pihak-pihak dalam gugatan, prinsip-prinsip gugatan dan pencabutan gugatan.

Bab ketiga merupakan penyajian data hasil penelitian yang telah dikumpulkan. Kemudian di deskriptifkan secara obyektif mengenai gambaran umum Pengadilan Agama Jombang, deskripsi kasus tentang perkara pembagian harta waris dan dasar hukum hakim Pengadilan Agama Jombang dalam putusan perkara pembagian harta waris No.1056/Pdt.G/2010/PA.Jbg.

Bab keempat memuat tentang analisis, yaitu setelah mengumpulkan data dan mendeskripsikan data hasil penelitian kemudian dianalisa dengan teknik analisis tentang tinjauan yuridis terhadap dasar hukum majelis hakim Pengadilan Agama Jombang dalam putusan No.1056/Pdt.G/2010/PA.Jbg.

Bab kelima merupakan penutup, yang didalamnya memuat tentang kesimpulan yang merupakan inti sari pembahasan, kemudian ditambah dengan saran-saran dimaksudkan untuk melengkapi apa yang dirasa kurang dengan masalah yang penulis bahas.